TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PESISIR BARAT NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA

(Studi pada Dinas Pariwisata dalam mengelola Objek Wisata Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh

RIANDO HARIS

NPM : 1521020161

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2022 M

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PESISIR BARAT NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA

(Studi pada Dinas Pariwisata dalam mengelola Objek Wisata Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh:

RIANDO HARIS

NPM : 1521020161

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Pembimbing I : Frenki, M.Si.

Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2022 M

ABSTRAK

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 menyatakan bahwa rencana pengembangan pariwisata daerah meliputi penetapan kawasan peruntukan pariwisata, penetapan zona pengembangan pariwisata, pengembangan usaha pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, pengembangan fasilitas penunjangan, pengelolaan lingkungan, pengembangan pasar pariwisata. Salah satu objek menarik di Kabupaten Pesisir Barat yaitu objek wisata Labuhan Jukung. Masih banyak masyarat didaerah Kabupaten Pesisir Barat tidak paham mengenai ketertiban wisata dan masih banyak masyarakat didaerah tersebut tidak memahami sepenuhnya tentang menjaga serta mengelola kelestarian lingkungan disepanjang pesisir pantai kabupaten pesisir barat.

Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni bagaimana implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung? Serta bagaimanakah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Perda Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Perda Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitaian lapangan (*field reaserch*). Sifat penelitian ini termasuk penelitian bersifat *deskriptif analisis* yakni mengambarkan atau menjelaskan secara tepat mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Perda Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 oleh Dinas Pariwisata Pesisir Barat tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama,* implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 oleh Dinas Pariwisata Pesisir Barat tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung telah sesuai dengan Perda Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 yakni adanya pengembangan objek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya. *Kedua,* Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Perda Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung telah sesuai dengan nilai-nilai Islam dan termasuk dalam lingkup *fiqh siyasah dusturiyyah* karena dalam melaksanakan pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat sebagai lembaga pemerintahan daerah melakukan upaya, program dan peran sebagai motivator yakni mendorong masyarakat untuk bergerak mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di Labuhan Jukung sebagai objek wisata yang berpotensial, fasilitator yakni menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, dan dinamisator yakni menggerakkan partisipasi masyarakat apabila terjadi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam proses pembangunan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Riando Haris
NPM	: 1521020161
Jurusan	: Siyasah Syar'iyyah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Objek Wisata (Studi pada Dinas Pariwisata dalam mengelola Objek Wisata Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat)",** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2021
Penulis,

Riando Haris
1521020161

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYAR'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PESISIR BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA (Studi pada Dinas Pariwisata dalam mengelola Objek Wisata Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat)**

Nama : **RIANDO HARIS**
NPM : **1521020161**
Program Studi : **Siyasah Syar'iyyah**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Frenki, M.Si.	**Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.**
NIP. 198003152009011017	**NIP. 198311232019031005**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyyah

Frenki, M. Si.
NIP. 198003152009011017

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PESISIR BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA (Studi pada Dinas Pariwisata dalam mengelola Objek Wisata Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat)** disusun oleh **Riando Haris, NPM : 1521020161** Program Studi : **Hukum Tata Negara Siyasah Syar'iyyah** Telah di ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua	**: Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**	**(.....)**
Sekretaris	**: Sisca Novalia, S.H., M.H**	**(.....)**
Penguji I	**: Dr. Susiadi AS, M.Sos.I**	**(.....)**
Penguji II	**: Frenki, M.Si**	**(.....)**
Penguji III	**: Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.Sy**	**(.....)**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ

بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨ (Q.S An-Nisa: 58)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Haidir Saukat dan Yuhanis, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakak dan adikku tersayang, Sukron dan Wilya Kurnia yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Riando Haris, lahir pada tanggal 23 Februari 1995 di Kampung Baru. Anak dari pasangan Bapak Haidir Saukat dan Ibu Yuhanis yang beralamat Kampung Baru, Suka Baru. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di MIN 1 Krui pada tahun 2002 dan melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN Krui pada tahun 2007. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di MAN 1 Krui pada tahun 2010. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah jurusan Siyasah Syar'iyyah dan aktif dalam organisasi PMII dan UKM ORI.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendididkan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Objek Wisata (Studi pada Dinas Pariwisata dalam mengelola Objek Wisata Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat)".** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Frenki, M.Si. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
8. Teman seperjuangan semasa kuliah yaitu Yan Barusal, Ovi, Yedi. Bili, dan Jodi yang selalu mendorong serta memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.
9. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2021

Riando Haris

1521020161

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
ABSTRAK.....ii
PERNYATAAN.....iii
PERSETUJUAN.....iv
PENGESAHAN.....v
MOTTO.....vi
PERSEMBAHAN.....vii
RIWAYAT HIDUP.....viii
KATA PENGANTAR.....ix
DAFTAR ISI.....x
DAFTAR TABEL.....xii

BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul.....1
B. Latar Belakang Masalah.....1
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....3
D. Rumusan Masalah.....3
E. Tujuan Penelitian.....4
F. Manfaat Penelitian.....4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....4
H. Metode Penelitian.....5
I. Sistematika Pembahasan.....8

BAB II LANDASAN TEORI
A. Fiqh Siyasah.....9
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....9
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....9
3. Pengelolaan Objek Wisata Menurut Fiqh Siyasah.....10
B. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata.....12
1. Pengertian Pariwisata.....12
2. Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata.....15
3. Pengelolaan Objek Wisata.....17

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Sebagai Pengelola Objek Wisata Labuhan Jukung.....19
1. Sejarah.....19
2. Profil.....20

3. Struktur Organisasi.....22
4. Tugas Pokok dan Fungsi.....24
B. Pengelolaan Objek Wisata Labuhan Jukung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2017.....28

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Tentang Pengelolaan Objek Wisata Labuhan Jukung.....34
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Labuhan Jukung.....36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....39
B. Rekomendasi.....39

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi
Lampiran 2 Blangko Konsultasi
Lampiran 3 Pedoman Wawancara
Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5 Dokumen Pendukung (foto)

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021.....19

Tabel 2 Luas Wilayah di Kabupaten Pesisir Barat.....20

Tabel 3 Potensi Wisata Bahari Kabupaten Pesisir Barat.....21

Tabel 4 Potensi Wisata Religi dan Budaya Kabupaten Pesisir Barat.....22

Tabel 5 Jumlah Usaha Pariwisata di Kawasan Objek Wisata Labuhan Jukung.....30

Tabel 6 Kegiatan Program Pengembangan Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata Pesisir Barat 2021.....30

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Perlu memfokuskan pemahaman agar menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Objek Wisata (Studi pada Dinas Pariwisata dalam mengelola Objek Wisata Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat)". Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan sebagai berikut:

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.[1]

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[2]

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.[3]

Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 adalah peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Pengelolaan adalah kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.[4]

Objek wisata adalah segala sesuatu yang memilik keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.[5]

Labuhan Jukung adalah salah satu tempat wisata pantai di Lampung yang terletak di Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah, Kota Krui Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini yaitu sebagai upaya mengkaji implementasi dari Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 oleh Dinas Pariwisata Pesisir Barat sebagai pengelola objek wisata terkait pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung yang akan ditinjau berdasarkan pandangan fiqh siyasah.

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan

---

[1]Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung : Yrama Widya, 2005), 10.
[2]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 26.
[3]Hanafi Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik* (Bandung: Pustaka Buana, 2002), 15.
[4]Soewarno Handayaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Gunung Agung, 2006), 9.
[5]Mohamad Ridwan, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata* (Medan: SOFMEDIA, 2012), 12.

memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pariwisata akan memenuhi kebutuhan manusia untuk berlibur dan berekreasi, kebutuhan pendidikan dan penelitian, kebutuhan keagamaan, kebutuhan kesehatan jasmani dan rohani, minat terhadap kebudayaan dan kesenian, kepentingan keamanan, kepentingan politik, dan hal-hal yang bersifat komersialisasi yang membantu kehidupan ekonomi masyarakat. Pariwisata dilakukan baik secara individu, keluarga maupun kelompok.[6]

Kesejahteraan suatu wilayah ditentukan dari ketersediaan sumber daya manusia, fisik, dan sumber daya lainnya. Sumberdaya tersebut berinteraksi dalam proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Selanjutnya Todaro menyebutkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang baik, perolehan tingkat pendidikan yang tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat.[7]

Pengembangan destinasi pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pengembangan harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan atau kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal.[8]

Menurut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang menyatakan bahwa rencana pengembangan pariwisata daerah meliputi penetapan kawasan peruntukan pariwisata, penetapan zona pengembangan pariwisata, pengembangan usaha pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, pengembangan fasilitas penunjangan, pengelolaan lingkungan, pengembangan pasar pariwisata.[9]

Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah hanya menjelaskan rencana pengembangan pariwisata dan penetapan kawasan peruntukan pariwisata yang ada didaerah Kabupaten Pesisir Barat, tidak menjelaskan secara terperinci mengenai model pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Selain itu, rencana pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Pesisir Barat berupa pengelolaan pengembangan usaha pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, pengelolaan lingkungan serta pengembangan pasar wisata masih sepenuhnya kurang memadai dan kurang efektif.

Karena masih banyak masyarat didaerah Kabupaten Pesisir Barat tidak paham mengenai ketertiban wisata dan masih banyak masyarakat didaerah tersebut tidak memahami sepenuhnya tentang menjaga serta mengelola kelestarian lingkungan disepanjang pesisir pantai kabupaten pesisir barat, sedangkan pengelolaan pariwisata di Pesisir Barat sudah dicanangkan oleh pemerintahan daerah berupa peraturan kebijakan tentang pengelolaan pariwisata didaerah tersebut.

Salah satu objek menarik yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat Lampung yaitu objek wisata Labuhan Jukung yang terletak di Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Sealatan, Krui Kabupaten Pesisir Barat. Keindahan *sunset* di Labuhan Jukung ini tidak kalah dengan pantai yang ada di Bali atau di tempat yang lain yang ada di Indonesia. Pasir yang putih lembut dan ombak yang bagus banyak menarik wisatawan domestik dan luar negeri untuk berkunjung ke pantai ini. Ombaknya merupakan salah satu ombak terbesar di dunia yang menjadi kesukaan para peselancar lokal maupun luar negeri.

---

[6]Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

[7]M.P. Todaro, *Economic Development. Seventh Edition* (New York: Addition Wesley Longman, 2012), 32.

[8]Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2009), 134.

[9]Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Dengan adanya tatanan sistem pengelolaan pariwisata, maka pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat Lampung akan terlihat keindahannya dan menarik minat para pengunjung.

Sebagai daerah yang mempunyai banyak potensi pariwisata, maka sangat diharapkan pengembangan kepariwisataannya dapat diandalkan. Sistem pengelolaan yang tertata dengan baik dapat menarik lebih banyak minat pengunjung yang datang, namun yang terjadi dalam praktiknya, malah terbalik dengan pengharapan dalam mengelola pariwisata laut. Dalam hal ini pemerintah masih berupaya merencanakan pengelolaan wisata pantai atau laut dengan melakukan kerja sama dengan Dinas Pariwisata. Adapun yang telah dilakukan Dinas Pariwisata yaitu pembangunan *cottage* dan *stand* yang dapat digunakan sebagai tempat untuk masyarakat setempat menjajakan jualannya. Kemudian terdapat beberapa gedung yang akan dibangun untuk dijadikan tempat pertemuan dan acara-acara besar yang digelar di pinggir pantai, namun pembangunan tersebut terhenti karena masih kurangnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar melestarikan alam dan lingkungan. Penegasan Allah SWT bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat ulah perbuatan manusia, oleh karena itu hendaklah manusia menghentikannya dan mau kembali kepada jalan yang benar yaitu dengan menggantikannya dengan perbuatan baik. Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ﴿٤١﴾

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".
(Q.S. ar-Rum: 41).[10]

Manusia diangkat sebagai *khalifah* di bumi yang diamanati agar menjaga kelestarian alam dan jangan sampai dirusak. Manusia juga diperbolehkan untuk menggali kekayaan alam, mengolahnya, dan memanfaatkannya sebagai bekal ibadah kepada Allah SWT dan beramal shalih. Namun kenyataannya karena manusia mempunyai sifat tamak dan rakus (yang berlebih-lebihan) sehingga pelestarian alam itu tak terkendalikan yang berdampak menjadi mengurangnya minat para pengunjung untuk berwisata di tempat wisata tersebut, dan masih banyak kerugian-kerugian yang didapatkan apabila ekosistem dan pengelolaan pariwisata tidak terelokasikan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan objek wisata yakni studi pada pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan objek wisata khususnya objek wisata Labuhan Jukung di Kabupaten Pesisir Barat, yang pembahasan utamanya yaitu mengenai implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 oleh Dinas Pariwisata sebagai pengelola objek wisata Kabupaten Pesisir Barat terkait pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung yang kemudian akan ditinjau berdasarkan pandangan fiqh siyasah dalam hukum Islam. Adapun sub fokus penelitian ini yaitu mengadakan wawancara kepada pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat sebagai pengelola objek wisata Labuhan Jukung dan informan penelitian yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

[10]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma, 2021), 408.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Perda Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Perda Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dikalangan umat muslim serta para sarjana hukum Islam khususnya tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Secara praktis, sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, serta orang-orang yang membutuhkan sehingga dapat diambil langsung manfaat dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam praktik pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan yang terkait dengan pengelolaan objek pariwisata:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Widya Rizki pada tahun 2016 dengan judul "Pengelolaan Objek Wisata Lumpur Lapindo Perspektif Maqashid Syariah". Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan wisata lumpur lapindo apabila dilihat dari maqashid syariah dalam pengelolaannya tersebut diperbolehkan karena menjadi kemaslahatan hidup warga korban untuk menjaga jiwa dan hartanya dalam kehidupan sehari-hari dan salah satu alternatif untuk mendapatkan penghasilan meskipun pengelolaannya secara resmi tidak berizin. Pengelolaannya juga sudah diketahui tanpa ada larangan dari pihak PT. Lapindo. Selain itu, pengelola wisatanya juga adalah warga korban lumpur lapindo itu sendiri dan dari pihak PT. Lapindo belum menyelesaikan ganti rugi kepada warga korban lumpur lapindo.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nadela Pratiwi pada tahun 2020 yang berjudul "Analisis Pengelolaan Objek Wisata Puncak Cemara Kota Sawahlunto". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan objek wisata puncak cemara Kota Sawahlunto, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan objek wisata tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Informan Sebanyak 9 orang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator dari Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto dalam Peraturan Pemerintah Kota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 yaitu perencanaan, penyusunan program,

pemgembangan dan pengelolaan destinasi, dan industri pariwisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan objek wisata puncak cemara Kota Sawahlunto masih belum maksimal dan masih banyak terjadi kendala yang ada diantaranya kurangnya perawatan, pemeliharaan, dan pengembangan pada fasilitas yang ada di puncak cemara, kurangnya keasadaran dan antusias dari masyarakat, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di objek wisata puncak cemara Kota Sawahlunto. Ada juga faktor-fakor yang mempengaruhi pengembangan objek wisata puncak cemara yaitu faktor pendukung pengembangan objek wisata dan faktor penghambat pengembangan objek wisata.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadila pada tahun 2018 dengan judul "Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang". Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran Pemerintah (Dinas Pemuda Olaraga dan Pariwisata), dalam mengelola objek wisata, serta faktor-faktor yang mempengaruhi poengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Pemerintah (Dinas Pemuda Olaraga dan Pariwisata) dalam pengelolaan sektor pariwisata adalah melengkapi sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Faktor yang mempengaruhi pengembangan pobjek wisata adalah faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat dan banyaknya potensi pariwisata, sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan dana, serta akses menuju objek wisata masih kurang.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini yaitu:

1. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Widya Rizki pada tahun 2016 dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitiannya. Penelitian Ayu Widya Rizki berfokus pada pengelolaan objek wisata lumpur lapindo yang ditinjau berdasarkan *maqashid syariah* dan lokasi penelitiannya di Sidoarjo, sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi sistem pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung yang lokasi penelitiannya berada di Krui Kabupaten Pesisir Barat.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadela Pratiwi pada tahun 2020 terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitiannya. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada tinjauan hukum Islam dan Hukum positif terhadap implementasi sistem pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung yang lokasinya berada di Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, sedangkan penelitian Nadela Pratiwi berfokus pada pengelolaan objek wisata Puncak Cemara yang lokasinya berada di Kota Sawahlunto.
3. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurfadila dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitiannya. Penelitian Nurfadila berfokus pada pembahasan mengenai peran dari pemerintah dalam pengelolaan objek wisata alam Lewaja yang lokasinya berada di Kabupaten Enkerang, sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan dari segi hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi sistem pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung yang lokasinya berada di Krui Kabupaten Pesisir Barat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekpresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan (*field reseach*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.[11] Dalam hal ini secara langsung mengamati mengenai rencana induk

[11]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA) pada Dinas Pariwisata terkait kebijakan dan strategi pengelolaan objek pariwisata Kabupaten Pesisir Barat khususnya objek wisata Labuhan Jukung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat kaitan antara peristiwa pada masa sekarang. Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif berdasarkan teori tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.[12] Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang implementasi Perda No. 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung yang berada di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

3. Data dan Sumber Data

Jenis data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka), sedangkan Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.[13]

a.Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang biasanya diperoleh melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain.[14] Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung dari Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi keperpustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari Al-Qur'an dan Hadits, buku-buku, jurnal, undang-undang pariwisata, dan peraturan daerah yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.[15]

4. Populasi dan Sampel

a.Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti, kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain. Penentuan populasi harus sinkron dengan topik penelitian.[16] Pada penelitian ini ditemukan populasi berjumlah 14 orang anggota Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat sebagai pengelola objek wisata Labuhan Jukung.

b. Sampel

Sample adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.

---

[12]Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 33.
[13]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.
[14]Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2003), 32.
[15]Licolin Arsyad Soeranto, *Metode Untuk Penelitian dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP YKPN, 1990), 15.
[16]Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad., *Dualisme penelitian hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017), 280.

Berapa Banyak jumlah sample yang harus diambil pada suatu penelitian, tidak ada ketentuan pasti atau baku mengenai hal itu.[17] Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah teknik penelitian *non random sampling*, teknik sample dimana peneliti telah menentukan atau menunjukan sendiri sample dalam penelitiannya[18]

Teknik sample ini bertitik pada semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sample. Karena pemilihan sample yang dipilih dalam populasi mengarahkan pada data-data yang akan dicantumkan dan mempermudah dalam mencari informasi. Adapun sample dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang anggota Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat selaku pengelola objek wisata Labuhan Jukung.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

a.Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.[19] Praktiknya, peneliti menyiapkan daftar petanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak Dinas Pariwisata yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan perencanaan pariwisata daerah, serta pihak pengelolaan kawasan pariwisata Labuhan Jukung, dan sebagian dari masyarakat yang berada dikawasan objek wisata Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variabel yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan foto.[20] Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian, yaitu data-data yang terkait dengan implementasi Perda No. 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat.

6. Metode Pengolahan Data

a. *Editing*, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak lengkap dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.
b. *Sistematizing* adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Perda Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analisa berdasarkan teori tentang pariwisata. Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Ketika menganalisa data,

[17]Ibid., 172.
[18]Ibid., 173.
[19]S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 113.
[20]Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 58.

peneliti akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data-data tersebut akan peneliti olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.[21] Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan implementasi Perda Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung yang ditinjau berdasarkan hukum Islam khususnya fiqh siyasah.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis pembahsan dalam penelitian ini yang terdiri dari teori tinjauan umum tentang pariwisata dan teori tentang fiqh siyasah.

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan, yakni tentang implementasi Perda Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Perda Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan objek wisata Labuhan Jukung.

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.

[21]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.[22] Siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.[23]

Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.[24]

Secara efistimologi, pengertian *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[25]

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat sebuah penegasan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah/ulil amri). Karena itu, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan siyāsi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansi tidak bertentangan dengan jiwa syari'at.[26]

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Pertama yaitu politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua yaitu politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan

---

[22]Mujar Ibnu Syarif dan Khamimi Zada, *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

[23]Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45.

[24]Ibid, 109.

[25]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 26.

[26]Ibid, 27.

genjatan senjata. Ketiga yaitu politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.[27]

Ahl Al-Halli Wal 'Aqdi dan MPR tidak identik. Dengan demikian *Ahl Al-Halli Wal 'Aqdi* dapat dikatakan dalam pengaplikasiannya di negara Indonesia yaitu lembaga legislatif, yaitu lembaga pembuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, sehingga lembaga ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebutan lain yang sering dipakai dalam parlemen. Tugas *Al-Halli Wal-'Aqd* adalah sebatas mencalonkan (*at-tarsyih*) dan menyeleksi (*at-tarjih*) sesuai dengan kemaslahatan dan keadilan.[28]

Terkait dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah, maka dapat dibedakan meliputi:

a. *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.[29] Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
b. *Fiqh siyasah dauliyyah*, kata *dauliyah* bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan *Siyasah Dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, masalah territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi masalah kaum *Dzimi*, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum *Dzimi*, *hudud*, dan *qishash*. Fiqh yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
c. *Fiqh siyasah maliyyah*, fiqh yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara. Maka, dalam *fiqh siyasah* ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam suatu kalangan rakyat, ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan miskin. *Fiqh siyasah* ini, membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.[30]

3. Pengelolaan Objek Wisata Menurut *Fiqh Siyasah*

Kegiatan pariwisata berperan dalam membantu mengembangkan semangat dan rasa kesadaran adanya keberagamaan (religius) manusia. Wisata dalam Islam tidak terpisahkan dengan kegiatan ibadah seperti haji yang melakukan prosesi dan safari suci Makkkah, Arafah, Muzdalifah, Mina dan kembali ke Mekkah. Ziarah ke kota dan masjid nabawi di Madinah dan tempat-tempat bersejarah lainnya di sekitar Mekkah dan Madinah.

Islam datang untuk merubah banyak pemahaman keliru yang dibawa oleh akal manusia yang pendek, kemudian menggantikan dengan nilai-nilai dan akhlak yang mulia. Wisata dalam

[27]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13-14.
[28]Wahhab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 301.
[29]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 48.
[30]Ibid, 49.

pemahaman sebagian umat terdahulu dikaitkan dengan upaya menyiksa diri dan mengharuskan untuk berjalan dimuka bumi, serta membuat badan letih sebagai hukuman baginya atau *zuhud* dalam dunianya. Islam datang untuk menghapus pemahaman negatif yang berlawanan (dengan) makna wisata.[31]

Kata untuk bepergian atau melakukan perjalanan khusus bersenang-senang disebut *rihlah* dalam bahasa arab. Berbeda dengan *safar* yang berarti bepergian untuk tujuan yang lebih umum. Kata *rihlah* ini juga disinggung dalam Al-Qur'an sebagai lambang rutinitas orang Quraisy yang biasanya melakukan perjalanan dimusim dingin dan musim panas.[32] Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Quraisy ayat 1-4:

لِإِيلَٰفِ قُرَيۡشٍ ١ إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ ٢ فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ ٣
ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ ٤

"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." (Q.S Quraisy: 1-4).[33]

Islam datang meninggikan pemahaman wisata dengan mengkaitkan dengan tujuan-tujuan yang mulia di antaranya mengkaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar atau wisata untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama yaitu haji pada bulan-bulan tertentu. Disyari'atkan umrah ke Baitullah Ta'ala dalam setahun. Selain itu, pemahaman Islam tentang wisata dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Pada permulaan Islam, telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya. Maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan. Dalam Al-Qur'anulkarim terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat, yakni dalam surat An-Naml ayat 69 yang berbunyi:

قُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ٦٩

Katakanlah: "Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa". (Q.S. An-Naml: 69).[34]

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam pengarahan ini terdapat perluasan wacana bagi pemikiran mereka. Generasi manusia tidaklah terpotong dari pohon kemanusiaan, dan setiap generasi terikat dengan hukum-hukum yang berlaku atasnya. Hukuman yang menimpa orang-orang yang jahat dan berdosa terdahulu juga akan menimpa orang-orang yang jahat dan berdosa setelah mereka. Karena, hukum-hukum itu tidak akan menyimpang dan tidak pandang bulu. Berwisata dimuka bumi akan menampakkan kepada jiwa manusia tentang perumpamaan, sejarah, dan kondisi yang mengandung pelajaran.[35]

Dalam ajaran Islam, terdapat hukum yang mengatur dan mengarahkan agar wisata tetap menjaga jangan sampai keluar melewati batas, sehingga wisata menjadi sumber keburukan dan

---

[31]M. Shalih Al-Munajid, *Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya*, (Jakarta: IslamQA, 2013), 2.

[32]Shofwan Karim, "Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Tajdid*, Vol. 16, No. 1, (2013): 119. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tajdid/article/view/86.

[33]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma, 2021), 602.

[34]Ibid, 383.

[35]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 426.

dampak negatif bagi masyarakat. Istilah pariwisata berwawasan dan berbasis Syari'at memiliki kesamaan dengan pariwisata spiritual, pariwisata Islami, pariwisata religi dan pariwisata ziarah. Semua istilah diatas, walaupun tidak memiliki pengertian yang persis sama satu sama lain, tetapi secara keseluruhannya dapat ditarik benang merah hubungannya.[36]

Apabila pengelolaan sebuah dunia pariwisata membawa kepada kemanfaatan maka pandangan Islam adalah positif. Akan tetapi apabila sebaliknya yang terjadi, maka pandangan Islam niscaya akan negatif terhadap kegiatan wisata itu. Di dalam hal ini berlaku kaidah menghindari keburukan (*mafsadat*) lebih utama dari pada mengambil kebaikan (*maslahat*). Oleh karena itu, pandangan Islam akan positif kalau dunia kepariwisataan itu dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Islam akan berpandangan negatif terhadap wisata walaupun tujuan baik untuk menyenangkan manusia dan masyarakat tetapi dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari kemauan Syari'at, maka hal itu ditolak. Sebab dalam Islam, sesuatu dinilai baik (sesuai dengan prinsip Islam) apabila sesuai dengan apa yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah, sesuatu atau perbuatan yang secara tekstual tidak diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Pengelolaan pariwisata dalam konteks dunia modern pada hari ini kiranya dapat memadukan atau mengkombinasikan antara penerapan manajemen modern dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan batasan-batasan yaitu tujuannya diarahkan untuk memperkokoh iman dan memupuk akhlak, penyelenggaraannya tidak mempraktekkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral. Objek yang disuguhkan adalah kekayaan alam atau budaya yang mubah dan halal untuk diperlihatkan, serta sarana dan prasarana pariwisata dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah dan pengelolaan objek-objek wisata seharusnya tidak merubah apalagi merusak fungsi-fungsi alam dan ekosistem yang ada.[37]

Pariwisata dengan berlandaskan pada konsep yang Islami bukan berarti membatasi kegiatan wisatawan yang non muslim. Hal ini adanya toleransi dan kompensasi dalam penyediaan kegiatan-kegiatan wisata yang dapat mengakomodasi kegiatan wisatanya. Namun dalam hal ini harus diterarapkannya konsep bahwa Syari'at Islam sebagai konservasi, artinya ada usaha untuk menjadikan industri pariwisata yang ada agar sesuai dengan pokok-pokok aturan Islam. Pemberdayaan dalam konteks pembangunan masyarakat Islam adalah merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatan di akhirat. Oleh karena itu hal ini tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri.[38]

B. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Kata pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu "pari" yang berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar. Kata wisata yang berarti "Perjalanan atau Berpergian". Jadi Pariwisata berarti perjalanan atau berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling.[39]

Pariwisata adalah suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui

[36]Muhammad Ikhsan, *Komunikasi Pembangunan Islam* (Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2014), 71-72.
[37]Johar Arifin, "Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah Tentang Pariwisata", *Jurnal An-Nur*, Vol. 4 No. 2, (2015), 158-159.
[38]Muhammad Ikhsan, *Komunikasi Pembangunan Islam* (Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2014), 76.
[39]A. J. Muljadi, *Kepariwisataan dan Perjalanan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), 7.

sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan, dan keperluan usaha lainnya. [40]

Istilah Pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan merupaka kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang behubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan, dan keperluan usaha yang lainnya.[41]

Potensi wisata adalah semua obyek (alam, budaya, buatan) yang memerlukan banyak penanganan agar dapat memberikan nilai daya tarik bagi wisatawan.[42] Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.[43] Pariwisata juga merupakan aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dengan pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan untuk mencari nafkah.[44]

Pengertian pariwisata menurut Norval adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu Negara, kota atau wilayah tertentu. Sedangkan Hunziker dan Kraft memberikan pengertian pariwisata, keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing dimana perjalanannya tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah.[45]

Jutaan orang telah mengenal tentang pariwisata, bahkan sering melakukan dan mampu menikmati pariwisata setiap saat, namun kenyataannya masih belum mampu mendalami arti dan makna pariwisata secara utuh. Kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang bersifat multi sektoral yaitu dilakukan oleh banyak pihak (minimun 18 organisasi) yang mereka semua mempunyai kepentingan yang sama dan saling mendapatkan manfaatnya. Disebut juga multi dimensional yakni pariwisata itu membutuhkan *support* atau dukungan dari segala aspek pandangan, pemahaman, idea pendapat yang berbeda-beda dari berbagai lintas sektoral. baik non pemerintah ikut serta menangani dan melibatkan banyak sektor, instansi, disiplin. Sehingga kebutuhan pokok dari pariwisata adalah koordinasi. Jadi dapat di katakan pada dasarnya pariwisata itu motif kegiatannya adalah untuk mengisi waktu luang, untuk bersenang-senang, bersantai, studi, kegiatan Agama, dan mungkin untuk kegiatan olahraga. Selain itu semua kegiatan tersebut dapat memberi keuntungan bagi pelakunya baik secara fisik maupun psikis baik sementara maupun dalam jangka waktu lama,serta untuk prospek jangka panjangnya (*sustainable tourism*).[46]

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dilakukan orang mengunjungi daerah lain bukan untuk bekerja tetapi untuk mendapatkan suatu kepuasan dan rekreasi. Selain memenuhi kepuasan dan keinginan dari para

---

[40]Gamal Suwantoro, *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta: Andi, 2004), 3.

[41]Ibid.

[42]Janianto Damanik dan Helmut F.Weber, *Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi* (Yogyakarta: PUSPAR UGM dan Andi, 2006), 11.

[43]Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

[44]Ibid, 8.

[45]Muljadi & Andri Warman, *Kepariwisataan dan Perjalanan Edisi Revisi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 9.

[46]Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisataan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata* (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2017), 3.

wisatawan/pengunjung, pariwisata juga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan daerah yang menjadi tujuan wisata atau sering disebut obyek wisata karena dengan menjadi obyek wisata daerah tersebut menjadi tumbuh dan berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah pengunjung.

Industri pariwisata merupakan sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi, karenanya berperan strategis dalam menangani permasalahan ekonomi maupun sosial. kegiatan pariwisata di suatu wilayah biasanya bergerak cepat dan dinamis dan memiliki *multiplier effect* yang cukup besar terhadap perkembangan sektor lainnya terutama sektor perindustrian, perdagangan tenaga kerja dan pendidikan. Hal ini berarti dapat mendorong penciptaan lapangan kerja diberbagai sektor perekonomian. Di sisi lain kegiatan pariwisata juga sangat rentan dan rapuh terhadap berbagai isu dan kejadian baik bidang keamanan, kesehatan maupun lingkungan hidup.[47]

Sistem pariwisata terdiri dari tujuh (7) komponen besar, dimana komponen tersebut merupakan sektor utama dalam kepariwisatan yang memerlukan keterkaitan, ketergantungan, dan keterpaduan, yaitu:

a.Sektor pemasaran (*the marketing sector*)

Mencakup semua unit pemasaran dalam industri pariwisata, misalnya, kantor biro perjalanan dengan jaringan cabangnya, kantor pemasaran maskapai penerbangan (*air lines*), kantor promosi daerah tujuan wisata tertentu, dan sebagainya.

b. Sektor perhubungan (*the carrier sector*)

Mencakup semua bentuk dan macam transportasi publik, khususnya yang beroperasi sepanjang jalur transit yang menghubungkan tempat asal wisatawan (*traveller generating region*) dengan tempat tujuan wisatawan (*tourist destination region*). Misalnya, perusahaan penerbangan (*airlines*), bus (*coachline*), penyewaan mobil, kereta api, dan sebagainya.

c.Sektor akomodasi (*the accommodation sector*)

Sebagai penyedia tempat tinggal sementara (penginapan) dan pelayanan yang berhubungan dengan hal itu, seperti penyediaan makanan dan minuman (*food and beverage*). Sektor ini umumnya berada di daerah tujuan wisata dan tempat transit.

d. Sektor daya tarik/ atraksi wisata (*the attraction sector*)

Sektor ini terfokus pada penyediaan daya tarik atau atraksi wisata bagi wisatawan. Lokasi utamanya terutama pada daerah tujuan wisata tetapi dalam beberapa kasus juga terletak pada daerah transit. Misalnya, taman budaya, hiburan (*entertainment*), even olah raga dan budaya, tempat dan daya tarik wisata alam, peninggalan budaya, dan sebagainya. Jika suatu daerah tujuan wisata tidak memiliki sumber daya atau daya tarik wisata alam yang menarik, biasanya akan dikompensasi dengan memaksimalkan daya tarik atraksi wisata lain.

e.Sektor *tour operator* (*the tour operator sector*)

Mencakup perusahaan penyelenggara dan penyedia paket wisata. Perusahaan ini membuat dan mendesain paket perjalanan dengan memilih dua atau lebih komponen (baik tempat, paket, atraksi wisata) dan memasarkannya sebagai sebuah unit dalam tingkat harga tertentu yang menyembunyikan harga dan biaya masing-masing komponen dalam paketnya.

f. Sektor pendukung/ rupa-rupa (*the miscellaneous sector*)

Sektor ini mencakup pendukung terselenggaranya kegiatan wisata baik di negara/ tempat asal wisatawan, sepanjang rute transit, maupun di negara/ tempat tujuan wisata. Misalnya, toko

[47]Rahmaidah dkk, "Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengelolaan Objek Wisata Pemancingan Nusantara di Desa Api-Api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara", *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5 No. 4 (2017): 1733. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id..

oleh-oleh (*souvenir*) atau took bebas bea (*duty free shops*), restoran, asuransi perjalanan wisata, travel cek (*traveller cheque*), bank dengan kartu kredit, dan sebagainya.

g. Sektor pengkoordinasi/ regulator (*the coordinating sector*)

Mencakup peran pemerintah selaku regulator dan asosiasi di bidang pariwisata selaku penyelenggara pariwisata, baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Sektor ini biasanya menangani perencanaan dan fungsi manajerial untuk membuat sistem koordinasi antara seluruh sektor dalam industri pariwisata. Misalnya, di tingkat lokal dan nasional seperti Departemen Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi (Disparda), Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI), dan sebagainya. Di tingkat regional dan internasional seperti *World Tourism Organization* (WTO), *Pacific Asia Travel Association* (PATA), dan sebagainya.[48]

2. Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata

Menurut SK. MENPARPOSTEL No.: KM. 98 / PW.102 / MPPT-87, obyek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Objek wisata adalah segala sesuatu yang memilik keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.[49]

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa objek dan daya tarik wisata segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan daerah tujuan wisatawan daerah yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata. Objek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta sejarah bangsa atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik wisata bagi wisatawan untuk dikunjungi wisatawan.[50]

Menurut Ismayanti, wisata dibagi menjadi beberapa jenis yakni sebagai berikut:

a.Wisata Kuliner

Wisata ini tidak semata-mata hanya untuk mengenyangkan dan memanjakan perut dengan aneka ragam masakan khas dari daerah tujuan wisata, tetapi juga mendapatkan pengalaman yang menarik juga menjadi motivasinya.

b. Wisata Olahraga

Wisata ini memadukan kegiatan olahraga dengan kegiatan wisata. Kegiatan dalam wisata ini dapat berupa kegiatan olahraga yang aktif mengharuskan wisatawan melakukan gerakan olah tubuh secara langsung. Kegiatan yang lain disebut kegiatan pasif, dimana wisatawan tidak melakukan gerak olah tubuh, tetapi menjadi penikmat dan menjadi pecinta olahraga saja.

c.Wisata Komersial

Wisatawan yang melakukan perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.

d. Wisata Bahari

Perjalanan yang banyak dikaitkan dengan dengan olahraga air seperti danau, pantai, air laut.

e.Wisata Industry

Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan mahasiswa atau pelajar, orang-orang awam ke suatu tempat perindustrian dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan penelitian.

---

[48]I Gede Pitana, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), 63.
[49]Mohammad Ridwan, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata* (Medan: Sofmedia, 2012), 5.
[50]Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

f. Wisata Bulan Madu

Suatu perjalanan yang dilakukan bagi pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.

g. Wisata Cagar Alam

Jenis wisata yang banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau cagar alam, Taman lindung, pegunungan, hutan daerah dan sebagainya, yang kelestariannya dilindungi oleh Undang-Undang.[51]

Menurut Fandeli, wisata adalah perjalanan atau sebagai dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Wisata memiliki karakteristik-karakteristik antara lain:

a. Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya.
b. Melibatkan komponen-komponen wisata, misalnya sarana transportasi, akomodasi, restoran, objek wisata, toko cinderamata dan lain-lain.
c. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek wisata dan atraksi wisata.
d. Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan.
e. Tidak untuk mencari nafkah ditempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi.[52]

Marpaung menjelaskan perbedaan antara daya tarik wisata dan objek wisata. Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan sedangkan objek wisata adalah potensi yang dapat mendorong kunjungan wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah wisata.[53]

Daya tarik wisata terbagi atas dua basis, yaitu basis sumber daya alam dan basis sumber daya budaya. Sumber daya alam berupa segala jenis kekayaan alam seperti air terjun, gunung, danau, laut, dan saujana (*landscape*). Kekuatan sumber daya alam adalah keunikan dan kelangkaanya yang menjadi nilai jual dan menjadi daya tarik tersenderi untuk dapat mengunjunginya, sedangkan sumber daya budaya adalah segala sesuatu yang terkait dengan manusia dan dapat berupa produk budaya seperti museum, galeri seni, arsitektur, tradisi, pesta rakyat, pesta budaya, hingga pesta olahraga.[54]

Daya tarik wisata adalah sesuatu yang harus ada, karena daya tarik merupakan unsur utama produk pariwisata.[55] Secara lebih spesifik disebutkan bahwa daya tarik wisata alam, merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, keaslian, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.[56]

Menurut Oka A. Yoeti, secara umum ada empat kelompok yang merupakan daya tarik wisata bagi wisatawan untuk dating pada suatu objek wisata, yaitu:

---

[51]Panji Yudha Pranata, *Pengaruh Daya Tarik Wisata Terhadap Motivasi Wisatawan Domestik Untuk Berkunjung ke Taman Wisata Tirta Alam CibinongSagalaherang, Kabupaten Subang* (Bandung: Politeknik Negeri Bandung, 2012), 10.

[52]Suyitno, *Perencanaan Wisata* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 31.

[53]Happy Marpaung, *Pengetahuan Kepariwisataan* (Bandung: Alfabeta, 2002), 15.

[54]Henky Hermantoro, *Kepariwisataan, Destinasi Pariwisata, Produk Pariwisata* (Jakarta: Aditri, 2015), 132.

[55]Faikar Adam Wiradipoetra dan Erlangga Brahmanto, "Analisis Persepsi Wisatawan Mengenai Penurunan Kualitas Daya Tarik Wisata terhadap Minat Berkunjung", *Jurnal Pariwisata*, Vol. 3, No. 2 (2016): 131. https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/article/view/1561.

[56]Hary Hermawan, "Pengaruh Daya Tarik Wisata, Keselamatan, Dan Sarana Wisata Terhadap Kepuasan Serta Dampaknya Terhadap Loyalitas Wisatawan : Studi Community Based Tourism Di Gunung Api Purba Nglanggera", *Jurnal Media Wisata*, Vol. 15, No. 1 (2017): 563. https://amptajurnal.ac.id/index.php/MWS/article/view/213.

a. *Natural Attractions*, yang termasuk dalam kelompok ini adalah: pemandangan (*landscape*), pemandangan laut (*seascape*), pantai (*beaches*), danau (*lakes*), air terjun (*waterfall*), kebun raya (*National Parks*), agrowisata (*agrotourism*), gunung berapi (*volcanos*), dan flora dan fauna.
b. *Build Attractions*, antara lain adalah bangunan (*buildings*), dengan arsitek yang menarik, seperti rumah adat dan yang termasuk bangunan kuno dan modern seperti Forbiden City (China), Big Ben (London), Jam Gadang (Bukit Tinggi), Museum, maupun TMII.
c. *Cultural Attractions*, diantaranya peninggalan sejarah (*historical building*), cerita-cerita rakyat (*folklore*), kesenian tradisional (*traditional dances*), museum, upacara keagamaan, festival kesenian, dan semacamnya.
d. *Sosial Attractions*, seperti tata cara hidup suatu masyarakat (*the way of life*), ragam bahasa (*languange*), upacara perkawinan, potong gigi, khitanan, dan kegiatan sosial lainnya.[57]

3. Pengelolaan Objek Wisata

Pengelolaan merupakan suatu aktivitas yang sistematis saling bersusulan agar tercapai tujuan. Pengelolaan kawasan wisata ditujukan untuk melindungi tata nilai asli saat area dikembangkan. Sarana akomodasi, SDM, produk jasa, kepemimpinan, produk dan kemasan, seyogyanya secara hati-hati dikembangkan dengan mengadopsi tata nilai asli serta melibatkan penduduk lokal. Kegiatan pariwisata akan membawa dampak positif bagi berbagai aspek kehidupan baik pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Dampak sosial, ekonomi, dan budaya akan dirasakan oleh masyarakat yang memiliki daerah tempat tujuan wisata. Dampak sosial, ekonomi, dan budaya tersebut adalah membuka kesempatan kerja dan perluasan lapangan pekerjaan, menumbuhkan aktifitas ekonomi masyarakat, dan meningkatnya pendapatan perekonomian masyarakat.[58]

Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian tersebut dalam skala aktifitas juga dapat diartikan sebagai aktifitas menerbitkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadi hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya.[59]

Upaya mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan obyek maupun kawasan-kawasan wisata perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan mengantisipasi berbagai pengembangan dilingkungan internal maupun eksternal yang ada, termasuk di dalamnya kecenderungan maupun tren pariwisata dalam konteks global.[60]

Adapun unsur-unsur dalam manajemen yang tidak dapat dipisahkan menurut Manullang yaitu meliputi:

a. *Man* (Manusia), yakni merupakan unsur pendukung yang paling penting untuk mencapai tujuan dan berhasil atau gagalnya suatu pengelolaan atau manajemen tergantung kemampuan mendorong dan menggerakkan orang-orang pada tujuan yang akan dicapai.
b. *Money* (Uang), seluruh bentuk aktivitas atau kegiatan dalam lembaga membutuhkan uang operasional.
c. *Material*, bahan-bahan materi sangat dibutuhkan dalam proses kegiatan yang berjalan.

---

[57]Melisa Anindita, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan Ke Kolam Renang Boja", (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2015), 25.

[58]Ni Luh Made Suryani dkk, "Analisis Manajemen Pengelolaan Obyek Wisata dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Melalui BUMDA (Studi Kasus Obyek Wisata Pantai Pandawa Kuta Selatan Kabupaten Badung)", *Jurnal Administrasi Negara*, (2012): 3. https://media.neliti.com/media/publications/165229.

[59]Muhammad Munir dan Wahyu Illahi, *Managemen Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2006), 9.

[60]Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisataan* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996), 14.

d. *Machine* (Mesin), agar proses produksi berjalan efektif dan efisien maka peranan mesin sangat dibutuhkan.

e.*Method* (Metode), diperlukan membuat cara agar produk bisa berdaya guna sesuai dengan perkembangan pelaksanaan perusahaan.

f. *Market* (Pemasaran), kegiatan yang bergerak pada bidang wisata sangat mementingkan pasar sebagai tujuan akhir.[61]

Pengelolaan objek wisata dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan pertemuan formal dan terstruktur dengan pelaku industri pariwisata, dewan pariwisata, konsultasi publik dan subyek tertentu, penjajakan dan survey, konsultasi kebijakan dengan beragam kelompok dan melalui interaksi antara departemen pemerintah terkait dengan berbagai pihak sesuai subyek yang ditentukan.[62] Berhasilnya suatu pengelolaan objek wisata hingga tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada 3A yaitu atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*).[63]

Menurut Dox, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

a.Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan local dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.

b. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.

c.Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasana budaya lokal.

d. Pelayanan kepada budaya yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.

e.Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif tetapi sebalilknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktifitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carryng capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas social walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan kepada masyrakat.[64]

Mengingat pariwisata sebagai aspek penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pengelolaan dan pengembangannya sangat perlu. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengelolaanya. Salah satu peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelolah pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata.[65]

---

[61]Ibid, 19.

[62]Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 89.

[63]Yudi Kristian, "Pengelolaan Objek Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat di Danau Aco Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung", *eJurnal Administrasi Negara*, Vol. 5 No. 1 (2017): 5408. https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads.

[64]I Gede Pitana dan Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Andi, 2009), 81.

[65]Ratna Medi, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 1 (2018): 7. http://eprints.unm.ac.id/11136/1/JURNALTIN.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Al-Munajid, M. Shalih. *Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya*, Jakarta: IslamQA, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Az-Zuhaili, Wahhab. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Damanik, Janianto dan Helmut F.Weber, *Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi*, Yogyakarta: PUSPAR UGM dan Andi, 2006.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma, 2021.

Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Damascus: Dar al-Qalam, 2007.

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum Normatif & Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Handayaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung, 2006.

Harsono, Hanafi. *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Bandung: Pustaka Buana, 2002.

Hermantoro, Henky. *Kepariwisataan, Destinasi Pariwisata, Produk Pariwisata*, Jakarta: Aditri, 2015.

Ibnu Syarif, Mujar dan Khamimi Zada, *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* Jakarta: Erlangga, 2008.

Ikhsan, Muhammad. *Komunikasi Pembangunan Islam*, Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2014.

Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisataan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2017.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Marpaung, Happy. *Pengetahuan Kepariwisataan*, Bandung: Alfabeta, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muljadi & Andri Warman, *Kepariwisataan dan Perjalanan Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Muljadi, A.J. *Kepariwisataan dan Perjalanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Munir, Muhammad dan Wahyu Illahi, *Managemen Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2006.

Nasution, S. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Pendit, Nyoman S. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Pitana, Gede dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2009.

Pranata, Panji Yudha. *Pengaruh Daya Tarik Wisata Terhadap Motivasi Wisatawan Domestik Untuk Berkunjung ke Taman Wisata Tirta Alam Cibinong Sagalaherang, Kabupaten Subang*, Bandung: Politeknik Negeri Bandung, 2012.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, jilid 8*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Ridwan, Mohamad, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Medan: SOFMEDIA, 2012.

Soeranto, Licolin Arsyad. *Metode Untuk Penelitian dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP YKPN, 1990.

Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2003.

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : Yrama Widya, 2005.

Suwantoro, Gamal. *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Suyitno, *Perencanaan Wisata*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Todaro, M.P. *Economic Development. Seventh Edition*, New York: Addition Wesley Longman. 2012.

Wahab, Salah. *Manajemen Kepariwisataan*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Karya Ilmiah

Faikar Adam Wiradipoetra dan Erlangga Brahmanto, "Analisis Persepsi Wisatawan Mengenai Penurunan Kualitas Daya Tarik Wisata terhadap Minat Berkunjung", *Jurnal Pariwisata*, Vol. 3, No. 2 (2016): 131. https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/article/view/1561.

Hary Hermawan, "Pengaruh Daya Tarik Wisata, Keselamatan, Dan Sarana Wisata Terhadap Kepuasan Serta Dampaknya Terhadap Loyalitas Wisatawan : Studi Community Based Tourism Di Gunung Api Purba Nglanggera", *Jurnal Media Wisata*, Vol. 15, No. 1 (2017): 563. https://amptajurnal.ac.id/index.php/MWS/article/view/213.

Johar Arifin, "Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah Tentang Pariwisata", *Jurnal An-Nur*, Vol. 4 No. 2, (2015).

Melisa Anindita, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan Ke Kolam Renang Boja", (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2015).

Ni Luh Made Suryani dkk, "Analisis Manajemen Pengelolaan Obyek Wisata dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Melalui BUMDA (Studi Kasus Obyek Wisata Pantai Pandawa Kuta Selatan Kabupaten Badung)", *Jurnal Administrasi Negara,* (2012): 3. https://media.neliti.com/media/publications/165229.

Rahmaidah dkk, "Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengelolaan Objek Wisata Pemancingan Nusantara di Desa Api-Api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara", *eJurnal Ilmu Pemerintahan,* Vol. 5 No. 4 (2017): 1733. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.

Ratna Medi, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara,* Vol. 1 No. 1 (2018): 7. http://eprints.unm.ac.id/11136/1/JURNALTIN.

Shofwan Karim, "Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Tajdid,* Vol. 16, No. 1, (2013): 119. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tajdid/article/view/86.

Yudi Kristian, "Pengelolaan Objek Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat di Danau Aco Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung", *eJurnal Administrasi Negara,* Vol. 5 No. 1 (2017): 5408. https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads.

Wawancara

Emnayati, "Pembangungan dan Pengembangan Pariwisata Labuhan Jukung", *Wawancara,* 20 April 2021.

Khotman, "Destinasi Wisata di Labuhan Jukung", *Wawancara,* 20 April 2021.

Hudri, "Pengelolaan Objek Wisata Labuhan Jukung oleh Dinas Pariwisata", *Wawancara,* 20 April 2021.

Yuliyus Busyairi, "Dinas Pariwisata Sebagai Fasilitator", *Wawancara,* 20 April 2021.

Yunia Rahmawati, "Pembangunan Daya Tari Wisata Labuhan Jukung", *Wawancara,* 20 April 2021.